



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 203 / II.01 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENYUSUNAN INDEKS

### PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

### PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perencanaan pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Lampung dapat terlaksana secara komprehensif dan integral dipandang perlu untuk menyediakan data dasar perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa agar data dasar pembangunan sumberdaya manusia dapat tersedia dengan baik dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Penyusunan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Penyusunan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi Lampung dalam menyiapkan data penyusunan Indikator Pembangunan Manusia;
  - b. memberikan saran dan masukan penyusunan IPM, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Indikator Sosial; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pembahasan hasil penyusunan IPM, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Indikator Sosial;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Penyusunan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.01.23.07.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 06 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/203 /II.01/HK/2009**  
**TANGGAL : 06 MARET 2009.**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM PENYUSUNAN INDEKS  
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	Diberikan Honorarium sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD TA. 2009 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Indikator pembangunan Sumber Daya Manusia Kode Rekening : 1.06.23.07
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbid Pemerintahan, Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbid Produksi, Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Hermansyah, S.Sos (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Eddy, S.Sos. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Watini (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Dwi Prasetio, S.STP, M.Si. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Busyairi Afton, SE (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Andi Mulya, S.STP. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Agus Guntur Sukmono, S.E. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	A. Mundhirul Achyar, S.Ant. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

15.	Milyana, S.P. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
16.	Herni Gunarti (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
17.	Yunita Dewi, SP. (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
18.	Nia Wulansari (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
19.	I Wayan Suwendra (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
20.	Rahmat Wijaya, SP (PHL pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-
21.	M. Andriza Agus Pahlevi (PHL pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**